



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7604077112830130, tempat dan tanggal lahir di xxxxx, 31 Desember 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx x xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada email: *munawirhasan855@gmail.com*, sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx x xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 1983 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 8 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Februari 2007 di xxxxx x xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat bernama Ali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Amin bernama Hae, dengan maskawin berupa kalung emas 3 (tiga) gram diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ahmad dan Amril;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah tua Penggugat di xxxxx x xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxx x xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah dan maksud permohonan itsbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;

7. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurhikma Alzahra binti Lukman, umur 14 tahun, tempat dan tanggal lahir di xxxxx, 1 Februari 2009, NIK : 76040741002090002, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan baik dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan, Tergugat memiliki sifat temperamen sering marah walaupun hanya persoalan sepele bahkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat hingga sering terjadi perselisihan antara Pengugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada bulan Februari 2009 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Pengugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

10. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat mendengar kabar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama;

11. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Maawiah binti Ali**) dengan Tergugat (**Lukman bin Abidin**) tanggal 21 Februari 2007 di xxxxx x xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Lukman bin Abidin**) terhadap Penggugat (**Maawiah binti Ali**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa dalam perkara ini gugatan cerai dikumulasikan dengan pengesahan nikah maka sebelum memeriksa gugatan cerai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai pengesahan nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Maawiah, NIK 7604077112830130, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 9 Agustus 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Kepala Keluarga Tarenda, Nomor 7604072304090046, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Januari 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Februari 2007;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ali yang memberikan perwaliannya kepada Imam Masjid Nurul Amin yang bernama Hae;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahmad dan Amril;
- bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa kalung emas 3 gram dibayar tunai;
- bahwa Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx x xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008;
- bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihannya terkait nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat yang bekerja membiayai kebutuhan sehari-harinya;
- bahwa akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa sejak kepergiannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat serta hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Februari 2007;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ali yang memberikan perwaliannya kepada Imam Masjid Nurul Amin yang bernama Hae;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahmad dan Amril;
- bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa kalung emas 3 gram dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxx x xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2008 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, apalagi pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil;
- bahwa saksi juga sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- bahwa akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini, Tergugat juga sudah tidak pernah peduli kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi tidak mempunyai alat bukti tentang perkawinannya tersebut, karena tidak tercatat sehingga ia memohon untuk disahkan nikahnya dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebab antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok sejak tahun 2008 karena Tergugat memiliki sifat temperamen dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2007, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ali dengan menyerahkan perwaliannya kepada Imam Masjid Nurul Amin yang bernama Hae, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahmad dan Amril, mahar yang diberikan Tergugat kepada penggugat berupa kalung emas 3 gram dibayar tunai, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diakumulasikan dengan pengesahan perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan membuktikan pengesahan perkawinannya terlebih dahulu dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa **P.1 dan P.2** telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** menerangkan terkait status perkawinan Penggugat yang sudah bercerai namun tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 21 Februari 2007 di Dusun I xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, adapun Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ali dan dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Amin yang bernama Hae;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahmad dan Amril, mahar yang diberikan Tergugat kepada penggugat berupa kalung emas 3 gram dibayar tunai;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxx x xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabulnya tersebut Penggugat dan Tergugat yang menikahkan adalah wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ali dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Amin yang bernama Hae, dan yang bertindak sebagai saksi nikah

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ahmad dan Amril, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Tergugat telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Penggugat berupa kalung emas 3 gram, fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (*itsbat*) nikah, karena itu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait *isbat nikah* (pengesahan perkawinan) Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan telah berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Maawiah binti Ali**) dengan Tergugat (**Lukman bin Abidin**) tanggal 21 Februari 2007 di xxxxx x xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Lukman bin Abidin**) terhadap Penggugat (**Maawiah binti Ali**);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy.

Ttd

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	15.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.PwI.